

ABSTRAKSI

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENGAWASI
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING
NATAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004

OLEH:

IRMA HIDAYAH NASUTION

NPM : 04 840 0173

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KATA PENAOANTAR

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar fungsi yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat untuk dibebankan dengan peranan dan tugas kepala daerah di daerah Kabupaten Mandailing Natal ditelaah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa hal yang menarik yang dijadikan sebagai alasan pemilihan judul yaitu: apakah model demokratisasi lokal seperti ini yang sesungguhnya diinginkan oleh UU Nomor 32 tahun 2004, di samping itu, apakah pola hubungan seperti ini akan menjamin proses penyelenggaraan pemerintahan (khususnya di daerah) di Indonesia akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun permasalahan pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut: bagaimana implementasi fungsi DPRD terhadap kinerja kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana pemberdayaan DPRD terhadap kepala daerah dalam rangka mekanisme check dan balance?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun hasil analisis pembahasan adalah implementasi fungsi DPRD terhadap kinerja kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya adalah perwujudan dari fungsi legislasi (perundangan), fungsi budget (penganggaran) dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi DPRD tersebut memberikan kontribusi terhadap kinerja kepala daerah. Dengan demikian implementasi fungsi DPRD merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kinerja kepala daerah. Hal ini terjadi karena baik buruknya implementasi fungsi DPRD akan berimbas kepada baik buruknya kinerja kepala daerah. Pemberdayaan DPRD terhadap kepala daerah dalam rangka mekanisme check dan balance adalah merupakan suatu bidang peningkatan kemampuan anggota DPRD di bidang penyusunan anggaran, melalui optimalisasi program pendidikan dan latihan yang diperuntukkan bagi anggota DPRD. Dengan adanya pemberdayaan DPRD tersebut maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan lebih memberikan efektivitas bagi kinerja kepala daerah, sekaligus juga mengoptimalkan kinerja kepala daerah dan fungsi pengawasan DPRD.